

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENETAPAN**

**PEMBAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI**

**(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 46/PDT.P/2021/PA.JMB)**

*Diajukan untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada*

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

*Universitas Batanghari Jambi*

**OLEH**

**DWI SAHARA**

**NIM : 2100874201057**

**TAHUN AKADEMIK**

**2024/2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Dwi Sahara  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201057  
Program studi : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi :

**Problematika Pelaksanaan Penetapan Pembagian Ahli Waris Pengganti**

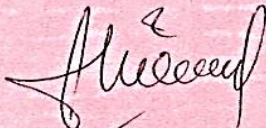
**(Studi Kasus Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb)**

Telah Di Setujui Untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2024

Pembimbing Pertama

  
( Syarifah Mahila, S.H.,MH )

Pembimbing Kedua

  
( Nella Octaviany Siregar, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
( Syarifah Mahila, S.H.,MH )

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Dwi Sahara  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201057  
Program studi : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi :

Problematika Pelaksanaan Penetapan Pembagian Ahli Waris Pengganti

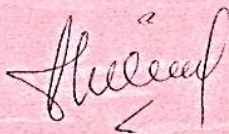
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb)

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Kamis Tanggal 6 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB S/D Selesai Di  
Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari



Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



( Syarifah Mahila, S.H.,MH )

Ketua Bagian Keperdataan



(Syarifah Mahila, S.H.,MH )

Pembimbing Kedua



( Nella Octaviany Siregar, S.H.,MH )

Jambi, Februari 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



( Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum )

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Dwi Sahara  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201057  
Program studi : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Problematika Pelaksanaan Penetapan Pembagian Ahli Waris Pengganti  
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari  
Kamis Tanggal 6 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB S/D

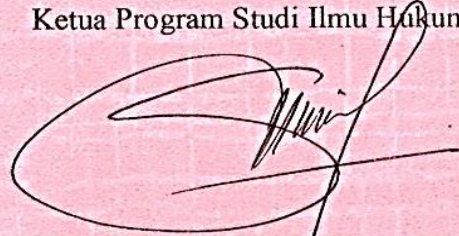
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

| Nama Penguji                     | Jabatan         | Tanda Tangan |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| H. Abdul Hariss, SH.,M.Hum       | Ketua Sidang    |              |
| Sumaidi, S.Ag, SH.,MH            | Penguji Utama   |              |
| Syarifa Mahila, SH.,MH           | Penguji Anggota |              |
| Nella Octaviany Siregar, SH.,MH. | Penguji Anggota |              |

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



( Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Dwi Sahara  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201057  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 10 Desember 2003  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Penetapan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi Februari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan

  
  
DWI SAHARA

## ABSTRAK

Pembagian warisan merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk memastikan perpindahan hak kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dilakukan secara adil. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb, yang merujuk pada ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama penelitian adalah menganalisis kesesuaian pembagian dengan prinsip keadilan dan mengidentifikasi problematika yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menetapkan ahli waris pengganti dan membagi bagian mereka sesuai dengan Pasal 185 KHI, terdapat klaim ketidakadilan yang muncul dari salah satu pihak. Problematika ini disebabkan oleh kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan persepsi subjektif para ahli waris terhadap keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya perbaikan regulasi, peningkatan sosialisasi hukum waris Islam kepada masyarakat, dan penguatan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembagian warisan yang lebih adil dan harmonis.

**Kata Kunci: Penetapan Pembagian, Ahli Waris Pengganti**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah, SWT. Atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada saya, sehingga bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Problematika Pelaksanaan Penetapan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Penetapan Nomor 46 Pdt.P/2021/PA.Jmb)”** Adapun pembuatan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) dalam studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang saya hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih ,SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan pembimbing Akademik Serta Pembimbing Pertama Dalam Penulisan Skripsi Ini.
5. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan di program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari
7. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan

karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

8. Kepada orang tua penulis terutama Mama Jamilah dan Paman Qashthalani yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
9. Defri Almadani yang telah memberikan segala bentuk dukungan yang berarti dan telah memberikan waktu nya untuk membantu penulis di tengah kesibukannya.
10. Sahabat Natasya Oktavia yang telah menjadi teman penulis bercerita, serta menemani penulis dan memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.
12. Terakhir kepada diri sendiri karena tidak menyerah hingga akhirnya penulis berhasil melakukannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, Februari 2024

Hormat Penulis,

**DWI SAHARA**

2100874201057

## DAFTAR ISI

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                           | <b>ii</b>                           |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>              | <b>iii</b>                          |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                          | <b>iv</b>                           |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                      | <b>v</b>                            |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                               | <b>vi</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>viii</b>                         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 8                                   |
| C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....                 | 9                                   |
| D. Kerangka Konseptual .....                             | 9                                   |
| E. Landasan Teoritis .....                               | 12                                  |
| F. Metode Penelitian .....                               | 16                                  |
| G. Sistematika Penulisan .....                           | 21                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HAKIM.....</b> | <b>23</b>                           |
| A. Pengertian Penetapan Hakim.....                       | 23                                  |

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Jenis – Jenis Penetapan Hakim.....                                                                                                        | 24        |
| C. Akibat Hukum Dari Penetapan Hakim.....                                                                                                    | 26        |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS.....</b>                                                                                        | <b>30</b> |
| A. Pengertian Hukum Waris dan Macam Sistem Hukum Waris .....                                                                                 | 30        |
| B. Ahli Waris .....                                                                                                                          | 39        |
| C. Ahli Waris Pengganti .....                                                                                                                | 41        |
| <b>BAB IV PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBAGIAN AHLI WARIS PENGANTI46 ( STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 46/PDT.P/2021/PA.JMB ).....</b> | <b>46</b> |
| A. Penetapan Bagian Ahli Waris Pengganti Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb...                                                                       | 46        |
| B. Problematika Pelaksanaan <u>Pembagian</u> Ahli Waris Pengganti Menurut Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb.....                          | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                    | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                          | 60        |
| B. Saran.....                                                                                                                                | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                   |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam.

Hukum Islam sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam Kitab Perundang-undangan tetapi menjadi hukum yang hidup dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat Islam yang berdiri sendiri di samping Undang-Undang tertulis. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka, kedudukan Hukum Islam pada pokoknya merupakan Hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.<sup>1</sup>

Hukum Islam di Indonesia berkembang luas sesuai dengan perluasan wilayah Islam serta berhubungan dengan budaya dan masyarakat, Islam tumbuh di masyarakat sebagai Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 124

tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya.<sup>2</sup>

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>3</sup>

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu*-warisan yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris nya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Peraturan hukum waris tersebut juga membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang menjadi ahli warisnya, seperti anak, istri, atau orang-orang yang dipercayakan untuk menerima waris tersebut. Pada

---

<sup>2</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 1

<sup>3</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 2

dasarnya hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga, dimana anggotanya adalah manusia karena manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian, sehingga kejadian ini akan memindahkan kekayaan kepada pihak yang dipercaya sebagai ahli waris.

Oleh karena itu berbicara tentang masalah kewarisan apabila terdapat:

- 1) Ada orang yang meninggal;
- 2) Ada harta yang ditinggalkan dan;
- 3) Ada ahli waris.

Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>4</sup>

Seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti meninggal dunia, meninggal dunianya seseorang disebut sebagai pewarisan hukum yang diatur dalam hukum kewarisan yang dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan

---

<sup>4</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 17-18

kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>5</sup>

Sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu As-Hadits dan Ijtihad. Al-Qur'an secara rinci telah menentukan tiap-tiap bagian ahli waris. Ahli waris dikelompokkan menjadi dua yaitu, ahli waris yang terikat karena adanya hubungan kekerabatan dan ahli waris yang berhubungan dengan ikatan perkawinan<sup>6</sup> yang dikelompokkan dalam ahli waris karena hubungan kekerabatan adalah, anak perempuan dan anak laki-laki, cucu perempuan dan cucu laki-laki, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik perempuan dan laki-laki, paman dan anak paman. Sedangkan ahli waris karena suatu hubungan perkawinan yaitu, suami menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia, begitupula sebaliknya istri menjadi ahli waris suaminya yang telah meninggal dunia.

Ada pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak cucu melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak laki-laki bukan perempuan. Sementara ulama Syi'ah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah ahli

---

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 2-3

<sup>6</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 49

waris pengganti ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya.<sup>7</sup>

Hukum kewarisan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, mana kitab fiqh waris mazhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia.

Dalam pengolongan ahli waris terdapat dua golongan yaitu ajaran bilateral Hazairin dan ajaran patrilineal Syafi'i.

Menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin Ahli waris terbagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Pertama : *ahli waris dzul faraidh*,
- 2) Kedua : *ahli waris dzul qarabat*,
- 3) Ketiga : *ahli waris mawali*.

Sedangkan Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i Ahli waris terbagi atas tiga golongan, yaitu

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 2023, hlm. 156

- 1) Pertama : Ahli waris *Dzul Fara'idh* ,
- 2) Kedua : Ahli waris *Ashabah* ,
- 3) Ketiga : *Dzul arham*.

Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu disebut ahli waris *Dzaawi al-furudh*. Penamaan *Dzul al-arham* artinya ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*, mereka dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya.<sup>8</sup>

Kedudukan ahli wais pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI yaitu :

- 1) yang menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) menentukan bahwa, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti.

Pasal 173 KHI menentukan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- 2) dipersalahgunakan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 99

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih belum jelas, ketidakjelasan tersebutlah diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti”. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti.

Salah satu kasus penetapan penetapan dalam Pengadilan Agama Jambi Nomor: Pdt.P/2021/PA.Jmb. Pada penetapan ini menyatakan SU (almarhumah) sebagai pewaris mempunyai 6 saudara kandung, dan yang masih hidup sampai saat ini 3 orang yang berinisial RU, QA, JA , dan ada 3 orang yang telah meninggal dunia yang berinisial CH, NA, AM ,maka yang menjadi ahli waris pengganti, CH mempunyai 1 orang anak yaitu AK, sedangkan NA memiliki 5 orang anak yaitu FA, TU, EV, EM, AD dan terakhir AM memiliki 1 orang anak laki-laki yaitu MD. Dengan demikian penetapan ini menyatakan SU mempunyai 3 ahli waris yaitu RU, QA, JA dan 7 ahli waris Pengganti yaitu AK, FA, TU, EV, EM, AD, MD.

Pada tahun 2020 SU meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa Biaya haji, 1 unit Rumah, sebidang tanah dengan luas 8 tumbuk dan perhiasan emas seberat 6 suku. Pada kesepakatan bersama pembagian harta waris berupa Biaya haji akan diberikan kepada RU sebagai kakak pewaris yang masih hidup, 1 unit rumah dan perhiasan emas seberat 6 suku akan dibagikan kepada RU, QA, JA sebagai saudara pewaris yang masih hidup, sebidang tanah dengan luas 8 tumbuk akan dibagikan kepada AK, FA, TU, EV, EM, AD, MD sebagai ahli waris pengganti. Namun pada saat penetapan ini keluar salah satu ahli waris pengganti

pewaris MD telah meninggal dunia sedangkan pembagian harta warisan belum terlaksana semua.

Peninggalan tersebut akan dibagikan kepada seluruh saudara pewaris selaku ahli waris dikarenakan pewaris sudah tidak mempunyai kedua orangtua (alm) dan belum menikah. Pembagian harta warisan ini dibagi melalui kesepakatan bersama, namun di dalam kesepakatan tersebut ada pihak yang merasa pembagian tidak adil dan pembagian harta warisan belum selesai sepenuhnya.

Oleh sebab itu maka Hakim menetapkan untuk memberikan peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diberikan kepada Saudara dan keponakan yang berasal dari saudara saudara pewaris yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti. seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI NOMOR : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan bagian ahli waris pengganti menurut penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti menurut penetapan

Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan bagian menurut penetapan Nomor : 46/Pdt.p/2021/PA.Jmb
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian ahli waris menurut penetapan Nomor : 46/Pdt.P2021/PA.Jmb sudah sesuai ketentuan yang seharusnya

### **D. Kerangka Konseptual**

Konsep penelitian ini adalah hanya membahas mengenai dasar pembagian dan pelaksanaan ketentuan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Jambi nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb”. sesuai dengan kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

#### **1. Problematika**

Problematika adalah permasalahan atau masalah yang masih belum dapat dikerjakan atau masih menimbulkan masalah. Kata problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*problematic*" yang berarti permasalahan atau masalah. Problematika dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Problematika dapat juga diartikan sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Rafiq, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, FH UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 28

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi.<sup>10</sup>

## 3. Penetapan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk **ketetapan pengadilan**. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Diktum bersifat **deklaratoir**, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
- 2) Pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum **condemnatoir** (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;
- 3) Pada penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru<sup>11</sup>

## 4. Pembagian

Tindakan memisahkan menjadi beberapa bagian, porsi, atau saham; bagian yang dipisahkan atau dibedakan dari sisanya; keadaan yang berbeda dalam

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Rajawali Press, Jakarta, 2020, hlm. 32.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48.

sentimen atau kepentingan<sup>12</sup>

#### 5. Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang dalam Ilmu Hukum termuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Selain itu, penggunaan kata “dapat” dalam pasal 185 ayat (1) KHI dipandang secara tentatif dari penggantian kedudukan ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, bisa mendapatkan warisan atau tidak. Namun dalam perkembangannya, hakim Mahkamah Agung memandang penting kedudukan ahli waris pengganti. Jika kedudukan ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jelas, gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut dapat dinyatakan kabur. Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005 memuat kaidah hukum yang releval dimana kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika meninggalnya ahli waris yang digantikan lebih dahulu dari pada pada

---

<sup>12</sup> Sirajuddin dan Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Dalam Pendekatan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 102.

pewaris. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur.<sup>13</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain :

##### **1. Teori Keadilan Keadilan**

Berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Keadilan tentu saja tidak sama dengan kesamarataan, karena keadilan menuntut adanya keseimbangan pada setiap sisi kehidupan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, masuk akal dan memenuhi hasrat kepuasan batin yang sehat. Keadilan seringkali menunjukkan dirinya pada sikap hidup dan moralitas seseorang. Keadilan kadang-kadang nampak relatif karena ia diukur dengan standar pengalaman kemanusiaan, meskipun keadilan yang hakiki mesti diakui

---

<sup>13</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*, Ghalia, Bogor, Indonesia, 2013, hlm. 67.

<sup>14</sup> Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 3-4

bersifat mutlak, namun hanya Tuhan yang mengetahuinya. Tidak ada keadilan yang sempurna di dunia ini.

Berbicara mengenai keadilan dalam perspektif kemanusiaan, maka tidak terlepas kaitannya dengan hukum dan tujuan hukum itu sendiri, yakni terwujudnya ketenteraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian dalam keadaan bagaimanapun dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Bahkan dalam Islam kebahagiaan hidup manusia tersebut tidak hanya terwujud di dunia ini saja, tetapi dia berkepanjangan hingga akhirat kelak.<sup>15</sup>

Keadilan di dalam Islam sendiri diatur didalam Al-Qur'an yang mana perintah berlaku adil dikaitkan dengan ketakwaan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135 dan Surat Al-An'am ayat 152. Maksud dari kata kecintaan dan kebencian tidak boleh mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang atau bertindak tidak adil. Ini menunjukkan keadilan itu memiliki kemerdekaan tersendiri. Seorang penegak keadilan mesti terbebas dari kepentingan pribadi atau golongan, dari kebencian dan sentimen pribadi.

Dalam suasana tertentu berbuat adil mungkin mudah, tetapi kadang-kadang kita berada dalam atmosfer yang sulit dan dilematis. Pada saat seperti itulah moral kita diuji. Ketika, misalnya, kebenaran berada di pihak orang yang kita benci dan kesalahan berada di pihak saudara, keluarga dekat atau teman kita sendiri (orang-orang yang kita cintai), apa yang harus kita lakukan?, Di situlah ketakwaan

---

<sup>15</sup> Nurdin, *Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Media Syariaah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2021, hlm. 122

berperan. Dalam kondisi seperti itulah Al-Qur'an mengingatkan agar kita menolak hawa nafsu dan memilih keadilan, karena dalam suasana seperti itu keadilan akan sulit ditegakkan tanpa kesadaran moral yang tinggi.

Sedangkan keadilan dalam perspektif Islam dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

a. Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan Makhhluk.

Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak Tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada di dalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan Sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.<sup>16</sup> Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah tangan manusia sendiri seksama ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 41. Terhadap manusia, Allah juga telah melakukan tindakan yang seadil-adilnya. Manusialah yang berbuat tidak adil terhadap sesamanya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Allah tidak berbuat zalim

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 123

seberat “biji sawi” pun, sedangkan kezaliman yang merajalela di bumi ini tidak lain dari akibat kesombongan manusia sendiri.

b). Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.

Dalam pandangan Islam kehidupan manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat<sup>17</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 124

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti pada hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>18</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan penelitian pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian guna

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm. 59

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 158

mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti, dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang di peroleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana perdagangan anak terhadap peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 10

pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>21</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>22</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner<sup>23</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 25-26

<sup>22</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang, 2020, hlm 300

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.16

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2024, hlm. 52

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini, di antaranya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi

yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>25</sup> Penulis akan mewawancarai beberapa narasumber yang terlibat di dalam penetapan Nomor : 46/Pdt.p/2021/PA.Jmb yaitu :

1. adik kandung pewaris sebagai ahli waris
2. keponakan pewaris sebagai ahli waris pengganti
3. PH yang menangani kasus ini

#### 6. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.<sup>26</sup>

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2020. hlm. 124-125.

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 10

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum. Op.Cit.*, hlm 10

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa bagian yang terdiri dari beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan proposal ini adalah :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal hal yang di uraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hakim, pada bab ini penulis akan mengemukakan tinjauan tentang pengertian penetapan hakim, Jenis jenis penetapan hakim, dan Akibat Hukum dari Penetapan Hakim.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris, Pada bab ini penulis akan mengemukakan tinjauan tentang pengertian hukum waris dan macam sistem hukum waris, ahli waris, dan ahli waris pengganti.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, pada bab ini maka akan membahas mengenai perumusan masalah Penetapan bagian ahli waris pengganti Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA dan Problematika Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti berdasarkan penetapan pengadilan Nomor : 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb

BAB Lima sebagai bab penutup, pada bab ini, merupakan bab terakhir yaitu kesimpulan yang di peroleh dari pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan

pada bab ini dibagi menjadi 2 ( dua ) sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HAKIM

#### A. Pengertian Penetapan Hakim

Tugas hakim dalam peradilan perdata adalah mempertahankan tata hukum perdata (*“burgerlijke rechtsorde”*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam sesuatu perkara<sup>28</sup> Jadi, yang dicari adalah kebenaran (*waarheid*) di dalam proses.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* ( bukan peradilan yang sesungguhnya ), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>29</sup>

Menurut pendapat R. Soepomo, kebenaran yang dicari adalah kebenaran relatif, yaitu kebenaran saling hubungannya kedua pihak yang berperkara, sebagai yang akan berlaku di dalam proses dan yang akan berlaku oleh sebab proses itu,

---

<sup>28</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2020), hlm. 13

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019). hlm. 123

serta oleh karena penetapan hakim, berdasar atas caranya kedua pihak yang berperkara melakukan hubungannya di dalam proses.<sup>30</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penetapan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi. Segala penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Jenis – Jenis Penetapan Hakim**

### **1. Berdasarkan Bidang Hukum**

#### **a. Penetapan dalam hukum Perdata**

Umumnya berkaitan dengan permohonan yang tidak melibatkan sengketa.

- Penetapan pembagian warisan
- Penetapan wali atas anak yatim piatu
- Penetapan izin penjualan aset bersama

#### **b. Penetapan dalam hukum Pidana**

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 13

Berkaitan dengan tindakan hukum tertentu yang mendukung proses penyelidikan atau penuntutan.

- Penetapan penahanan tersangka
- Penetapan penyitaan barang bukti
- Penetapan penggeledahan atau penghadiran saksi paksa

c. Penetapan dalam hukum peradilan Agama

Berkaitan dengan persoalan keluarga atau waris dalam konteks islam.

- Penetapan isbat nikah, (pernikahan yang belum tercatat)
- Penetapan hak asuh anak
- Penetapan ahli waris menurut hukum islam

d. Penetapan dalam hukum tata usaha Negara (TUN)

Berkaitan dengan perselisihan administrative antara warga Negara dengan pemerintah

- Penetapan pengesahan perdamaian dalam sengketa TUN

2. Berdasarkan Sifat penetapan

a. Penetapan yang sementara

Untuk mendukung jalannya proses hukum

- Penetapan penahanan tersangka selama penyidikan
- Penetapan sita jaminan dalam perkara perdata

b. Penetapan final

Penetapan yang menyelesaikan permohonan tertentu

- Penetapan pengangkatan wali

- Penetapan ahli waris

### 3. Berdasarkan tujuan penetapan

#### a. Penetapan administratif

Digunakan untuk mengatur administrasi tertentu dalam proses hukum.

- Penetapan jadwal sidang
- Penunjukan mediator

#### b. Penetapan substantive

Berkaitan dengan pemberian keputusan atas permohonan substantive

- Pengangkatan wali
- Pengesahan perdamaian

### C. Akibat Hukum Dari Penetapan Hakim

Penetapan hakim memiliki berbagai akibat hukum yang memengaruhi hak, kewajiban, dan status hukum pihak-pihak yang terlibat.

Berikut adalah akibat hukum dari penetapan hakim :

#### 1. Kepastian Hukum

Penetapan hakim memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Penetapan secara resmi menetapkan suatu hal atau status hukum yang sebelumnya belum jelas atau menjadi perdebatan.

Contoh :

- Penetapan ahli waris memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas harta warisan ( Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata )

- b. Penetapan itsbat nikah memberikan status hukum yang sah bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam )

## 2. Mengikat dan Berlaku bagi Pihak Tertentu

Penetapan hakim bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan atau perkara. Penetapan berlaku khusus untuk kasus atau situasi yang dimohonkan dan tidak memiliki dampak terhadap pihak di luar perkara tersebut.

Contoh :

- a. Penetapan hak asuh anak hanya berlaku bagi orang tua dan anak yang bersangkutan.
- b. Penetapan sita jaminan mengikat pada pihak yang memiliki barang yang disita Pasal 227 HIR ( *Herzien Inlandsch Reglement* ).

## 3. Pelaksanaan Hak atau Kewajiban

Penetapan hakim dapat menjadi dasar untuk melaksanakan hak atau kewajiban hukum. Penetapan menjadi dasar hukum untuk tindakan lebih lanjut, seperti pengangkatan wali atau penjualan aset bersama

Contoh :

- a. Penetapan pengangkatan wali memungkinkan wali untuk mengurus harta anak yang belum dewasa.
- b. Penetapan izin penjualan aset bersama memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk menjual harta tersebut<sup>31</sup>

## 4. Pembatasan Hak

---

<sup>31</sup> Putusan mahkama agung no.213 K/Pdt/2017 tentang penetapan wali

Penetapan hakim dapat membatasi hak seseorang, terutama dalam konteks hukum pidana. Penetapan yang berkaitan dengan proses pidana sering kali mengurangi kebebasan atau hak milik pihak tertentu.

Contoh :

- a. Penetapan penahanan membatasi kebebasan tersangka selama proses hukum berlangsung.
- b. Penetapan penyitaan barang bukti membatasi hak milik atas barang yang disita.

#### 5. Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Penetapan hakim dapat memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak tertentu. Penetapan resmi memberikan pengakuan atas status hukum yang diakui oleh negara, sehingga pihak yang bersangkutan mendapatkan perlindungan hukum.

Contoh :

- a. Penetapan itsbat nikah memberikan pengakuan hukum terhadap pasangan yang sebelumnya menikah secara agama tetapi belum dicatatkan<sup>32</sup>
- b. Penetapan ahli waris melindungi hak waris dari pihak yang berhak<sup>33</sup>

#### 6. Final dan Mengikat ( *Res Judicata* )

---

<sup>32</sup> Pasal 38 KUHAP

<sup>33</sup> Pasal 171 KHI tentang hak waris

Penetapan hakim bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat kecuali ada ketentuan hukum yang memungkinkan upaya hukum. Penetapan yang sudah dikeluarkan tidak dapat diubah kecuali dalam kondisi tertentu, seperti adanya banding atau perlawanan ( *verzet* ).

Contoh :

Penetapan dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali tidak dapat diubah kecuali ada putusan baru yang membatalkannya (Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman )



## BAB III

### TINJAUAN KHUSUS TENTANG WARIS

#### Pengertian Hukum Waris dan Macam Sistem Hukum Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak atau kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang maka akan ada perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga<sup>34</sup>

Pengertian hukum waris menurut Pramono adalah :

Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kekendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>35</sup>

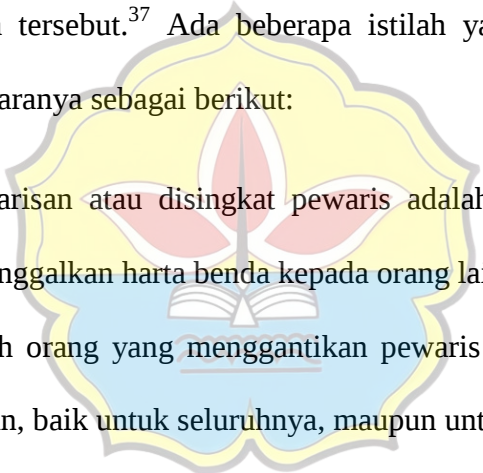
Hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelaksanaan berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia

---

<sup>34</sup> Pitlo, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, Jakarta, 2024, hlm.37

<sup>35</sup> Pramono, *Perlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 76

akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>36</sup> Hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>37</sup> Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam hukum waris, diantaranya sebagai berikut:

- 
- a. Peninggalan warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
  - b. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.
  - c. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.<sup>38</sup>

Selanjutnya unsur-unsur dalam hukum waris sebagai berikut:

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

---

<sup>36</sup> Wirjono projudikuro, *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>38</sup> Pramono, *Op.Cit.*, hlm.77

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaan kepada orang lain menurut kehendaknya.<sup>39</sup>

b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasi'at sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Pengertian Pewarisan

---

<sup>39</sup> Satriyo wicaksono, *Hukum waris, Cara mudah dan tepat membagi harta warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.5

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.6

Pewarisan adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hal ini mempunyai pengertian yang sangat jamak, karena di dalam pengertian pewarisan ini sendiri terdapat pengertian - pengertian lain yang berkaitan dengan masalah pewarisan.<sup>41</sup>Pewarisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>42</sup>

Pada proses pewarisan hal yang terpenting adalah adanya kematian, yaitu seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan itu kepada ahli warisnya. Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Adapun penjelasan dari unsur-unsur pewarisan sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at. Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan). Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan sejumlah kewajiban.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wati Rahmi Ria dan M.Zulfikar, *Op.Cit.*, hlm.9

<sup>42</sup> Wirjono projudikoro, *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>43</sup> Wati Rahmi Ria dan M. Zulfikar, *Op.Cit.*, hlm 9-10

### 3. Bentuk Harta Waris

Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.<sup>44</sup> Harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Bentuk-bentuk harta waris yang bisa diwariskan, antara lain :

1. Harta bergerak, seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya
2. Harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, properti
3. Emas
4. Berbagai produk investasi
5. Asuransi jiwa.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris umumnya berbeda-beda, ada yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak . Harta yang bergerak bisa berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya, sedangkan bentuk dari harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

#### 4. Tata Cara Pembagian Waris

Ada salah satu aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan aturan mengenai haryang dimana harta dan kepemilikan yang muncul sebagai akibat dari suatu kematian / meninggalnya seseorang. Harta warisan / harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang (pewaris) meninggal tersebut perlu melakukan pengaturan mengenai siapa saja yang berhak untuk menerimanya, berapa jumlahnya yang akan diterima dan cara mendapatkannya. Syari'at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil.<sup>46</sup>

Ketentuan tersebut berkaitan den peminindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan.<sup>47</sup>

Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

---

<sup>46</sup> Rukiah, Saidah dan Asmirayanti, Analisis Putusan Hakim No. 284/Pdt.G/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pengadilan Agama Pinrang), *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume. 15, Nomor. 2, 2021, hlm.178

<sup>47</sup> *Ibid*

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua mu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>48</sup>

Berdasarkan Syariat Islam jumlah *furudu al-muqaddarah* ada 6 , yaitu diantaranya:

1. Dua pertiga (2/3) yang diperuntukkan:

- a. Dua orang perempuan/lebih, adapun syaratnya jika anak perempuan itu tidak memiliki saudara laki-laki kandung.
- b. Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki/lebih, adapun syaratnya jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki/cucu laki-laki.
- c. Dua orang saudara sekandung/lebih, adapun syaratnya jika si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, kakek, serta saudara laki-laki sekandung.
- d. Dua orang saudari seayah/lebih, adapun syaratnya jika si pewaris tidak memiliki perempuan kandung, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, bapak, kakek serta saudara seayah.<sup>49</sup>

2. Sepertiga (1/3)

- a. Ibu disertai syarat jikalau si pewaris tidak meninggalkan anak cucu, dan saudara-saudari lebih dari sekandung, seayah atau seibu.

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> A.Hassan, *Al-Faraid : Ilmu Pembagian Waris*, Pustaka Prograssif, Surabaya, 2023, hlm.33

- b. Anak-anak ibu (saudara se ibu/saudara tiri bagi si pewaris ) laki-laki ataupun perempuan, dua orang atau lebih dengan syarat apabila si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan kakek<sup>50</sup>

### 3. Seperenam (1/6)

- a. Ayah, dengan syarat jika pewaris meninggalkan anak, dan cucu.
- b. Ibu, dengan ketentuan apabila si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan saudara lebih dari seseorang.
- c. Kakek, jika pewaris meninggalkan anak, dan cucu.
- d. Nenek, jika pewaris tidak meninggalkan dengan ibu.
- e. Saudara seibu, laki-laki seorang/lebih, jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu , bapak, serta kakek.
- f. Cucu perempuan pancar laki-laki seorang/lebih, jika pewaris meninggalkan dengan seorang anak perempuan kandung
- g. Seorang saudara seayah/lebih, jika pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung (tidak lebih) serta tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, dan juga saudara laki-laki seayah<sup>51</sup>

### 4. Seperdua (1/2)

- a. Seorang anak perempuan, dengan syarat jika ia tidak bersama dengan anak laki-laki (tidak ada anak laki-laki).

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm.34

<sup>51</sup> Ibid.

- b. Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan syarat jika ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki.
- c. Suami, dengan syarat jika pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu.
- d. Seorang saudari sekandung, dengan syarat jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak, dan kakek.
- e. Seorang saudari seayah, dengan syarat jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara lakilaki sekandung, saudara perempuan sekandung, serta saudara laki-laki seapak.<sup>52</sup>

#### 5. Seperempat (1/4)

- a. Suami, dengan syarat jika istri punya anak dan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya tersebut, baik dari darah daginya ataupun dari suami yang lain.
- b. Istri, dengan syarat jika suami memiliki anak ataupun cucu, baik dari rahimnya ataupun dari rahim istri yang lain.<sup>53</sup>

#### 6. Seperdelapan (1/8)

Istri, dengan syarat apabila si pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.35

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

## A. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris. Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>55</sup> Berdasarkan konsepsi kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara garis besar ada terdapat dua kelompok yang layak dan berhak disebut sebagai ahli waris, yaitu :

1. Kelompok pertama adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan pasangan kawin ( suami / istri ) yang hidup terlama dengan pewaris sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>56</sup>
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.<sup>57</sup>

Adapun penjelasan terkait dengan kelompok ahli waris sebagai berikut:

### a. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekerabatan :

- Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan *nasab* atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Wati Rahmi Ria dan M.Zulfikar, *Op.Cit.*, hlm.11

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm.19.

<sup>58</sup> *Ibid.*

- Ahli waris *shababiyah* adalah para ahli waris yang kewarisannya di dapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at.<sup>59</sup>

b. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan Harta

- Ahli waris penerima bagian tertentu (*dhaw al-furud*) dan hak-hak nya adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian-bagian yang sudah di tentukan posisi ahli waris kelompok ini rata-rata ditempati oleh kalangan ahli waris perempuan, meskipun juga sebagian ada yang laki-laki.<sup>60</sup>
- Ahli waris penerima sisa (*dhaw al-'asabah*) dan hak –hak nya adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dhaw al-furuq*, urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan ahli waris penerima sisa.<sup>61</sup>
- Ahli waris *dhaw al-arham* dan hak-hak nya adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk pada daftar ahli waris *dhaw al-furuq* dan juga tidak ada dalam daftar ahli waris *dhaw 'asabah*.<sup>62</sup>

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25, yang terdiri dari :

- a) 15 kelompok laki-laki
- b) 10 dari kelompok perempuan.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.88

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.91

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.94

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 101

Berdasarkan pendapat para ahli, maka ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak –anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup

## **B. Ahli Waris Pengganti**

### **1. Pengertian ahli waris pengganti**

*Plaatsverwulling* yaitu bahasa belanda yang memiliki arti ahli waris pengganti. Penggantian kedudukan disebut juga dengan penggantian ahli waris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan menyisakan cucu, dengan sebab meninggalnya orang tuanya terlebih dahulu.<sup>64</sup> Untuk memperoleh warisan dari kakek ataupun neneknya seorang cucu memungkinkan untuk menduduki tempat orang tuanya yang telah meninggal. Jika orang tuanya masih hidup, perolehan yang berhak diterima cucu adalah sejumlah perolehan yang diterima orangtuanya.

Terkait dengan istilah waris pengganti, Raihan A. Rasyid membedakannya menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Dikatakannya, ahli waris pengganti yaitu seseorang semulanya bukanlah ahli waris, namun dikarenakan kondisi tertentu, dia berhak menjadi ahli waris serta memperoleh warisan dalam statusnya sebagai ahli waris. Sebagai contohnya, pewaris tidak

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2020, hlm.14.

menyisakan anak, namun menyisakan cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki.

Adapun pengganti ahli waris yaitu seorang semulanya bukanlah termasuk ahli waris, akan tetapi dikarenakan dalam kondisi tertentu dan karena ada pendapat lain yang memungkinkan memperoleh warisan, meskipun statusnya tetap tidak sebagai ahli waris. Perumpamaannya, pewaris menyisakan anak beserta cucu perempuan ataupun laki-laki, dengan kondisi orang tuanya telah meninggal sebelum dari pada pewaris. Di sini, kehadiran cucu sebagai pengganti ahli waris.<sup>65</sup>

## 2. Konsep-Konsep Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris pengganti merujuk pada mekanisme hukum di mana seseorang (biasanya keturunan langsung) menggantikan posisi ahli waris utama yang meninggal dunia sebelum pewaris (orang yang meninggalkan harta warisan). Berikut adalah penjelasan mengenai konsep-konsep ahli waris pengganti berdasarkan beberapa sistem hukum :

### a. Dalam Hukum Perdata (KUHPerdata)

Penggantian tempat ahli waris ( *plaatsvervulling* ) diatur dalam Pasal 841 KUHPerdata. Penggantian ini hanya berlaku dalam garis lurus ke bawah (anak atau cucu). Anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu

---

<sup>65</sup> Shobirin, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional”, 2021, <http://www.pa-kotabumi.go.id>

menggantikan posisi orang tuanya untuk menerima bagian yang seharusnya menjadi hak orang tua mereka.<sup>66</sup>

- Ahli waris pengganti hanya dapat menerima bagian sesuai dengan hak ahli waris yang digantikan.
- Tidak berlaku untuk garis ke samping (misalnya, saudara pewaris).

Jika pewaris memiliki tiga anak, dan salah satu anaknya meninggal lebih dahulu, maka cucu dari anak tersebut dapat menggantikan posisi orang tuanya.<sup>67</sup>

b. Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep ahli waris pengganti disebutkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185. Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu menggantikan posisi orang tua mereka untuk menerima bagian yang seharusnya menjadi hak orang tua.<sup>68</sup>

- Penggantian hanya berlaku untuk garis keturunan lurus ke bawah (anak atau cucu).
- Cucu laki-laki lebih diutamakan daripada cucu perempuan (prinsip ashabah).
- Bagian ahli waris pengganti dihitung berdasarkan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm.11

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Mukshin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Komplikasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin,SH*, Jurnal Mimbar Hukum Peradilan, No.70, Januari: 2020, hlm.116

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.117.

c. Dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat, penggantian ahli waris dikenal, tetapi pelaksanaannya berbeda-beda tergantung pada daerah. Umumnya, ahli waris pengganti adalah cucu yang menggantikan posisi orang tua mereka jika orang tua telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.<sup>70</sup>

- Pada beberapa daerah, hak waris pengganti harus disetujui melalui musyawarah keluarga.
- Dalam beberapa sistem adat, hanya anak laki-laki yang dapat menggantikan posisi orang tua mereka.

3. Pengaturan Tentang Ahli Waris Pengganti

a. KUHPerdara

Pasal 841 KUHPerdara mengatur konsep penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). Ahli waris pengganti menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Pasal 841 KUHPerdara mengatakan Hanya berlaku dalam garis lurus ke bawah (anak atau cucu). Ahli waris pengganti harus memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui ahli waris yang digantikannya. Bagian waris ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya.

b. KHI

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur konsep ahli waris pengganti. Dalam KHI, ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 119.

telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Pasal 185 KHI mengatakan Ahli waris pengganti hanya berlaku untuk garis keturunan lurus ke bawah (anak atau cucu). Tidak berlaku bagi ahli waris lain di luar garis lurus, seperti saudara pewaris. Bagian ahli waris pengganti adalah bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya.



**BAB IV**  
**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBAGIAN AHLI**  
**WARIS PENGGANTI**  
**( STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 46/PDT.P/2021/PA.JMB )**

**A. Penetapan Bagian Ahli waris pengganti Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb**

Dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, keberadaan ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan mekanisme bagi anak cucu untuk menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas interpretasi hukum dan keragaman pemahaman di kalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang ahli waris pengganti.<sup>71</sup> Perbedaan pemahaman ini seringkali menimbulkan disparitas dalam penetapan bagian ahli waris pengganti di berbagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Pada Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb persoalan ahli waris pengganti menjadi isu utama karena SU (almarhumah) sebagai pewaris, tidak memiliki pasangan maupun keturunan langsung. Hal ini menyebabkan hak waris jatuh kepada saudara-saudara kandung pewaris yang masih hidup, sekaligus kepada anak-anak dari saudara pewaris yang telah meninggal dunia.

---

<sup>71</sup> Mir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta , 2004, hlm. 87.

Didasarkan pada ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185. Dalam kasus ini, Hakim menetapkan ahli waris dari SU binti AF adalah :

- RU binti AF
- QA bin AF
- JA binti AF
- AK bin CH
- MD bin AM
- FA binti NA
- TU binti NA
- EV binti NA
- EM binti NA
- AD bin NA



Seperti yang diketahui sebelumnya, SU telah meninggalkan sejumlah harta warisan berupa Biaya haji untuk RU, Sebidang tanah seluas 8 tumbuk untuk ahli waris pengganti yaitu AK, MD, FA, TU, EV, EM, AD , Satu unit rumah , dan Perhiasan emas seberat 6 suku untuk RU, QA, JA sebagai saudara kandung SU yang masih hidup.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan adik kandung SU yaitu JA sebagai ahli waris menyatakan bahwa :

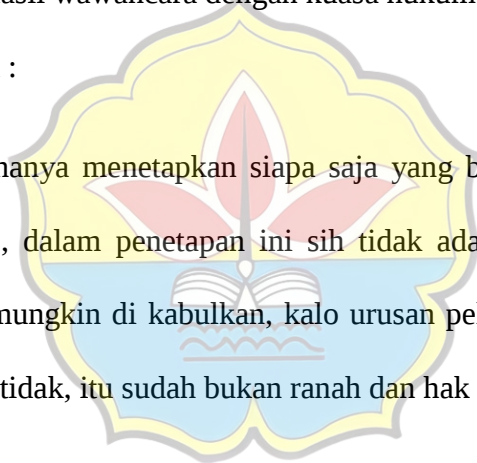
Soal pembagian harta waris itu telah disepakati bersama bahwa biaya haji untuk kakak kandung saya yang paling tua, perhiasan emas 6 suku dan 1 unit

rumah itu untuk saya, kakak dan abang saya yang masih hidup, sedangkan tanah itu akan dibagikan secara merata kepada kakak saya yang paling besar dan semua anak abang-abang saya yang sudah meninggal dunia.<sup>72</sup>

Dalam situasi seperti ini, pengadialan dihadapkan pada tugas penting untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Akan tetapi pengadialan hanya menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari SU.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan kuasa hukum dalam penetapan ini yang menyatakan bahwa :

Penetapan ini hanya menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari si pewaris, dalam penetapan ini sih tidak ada kendala ya, kalo terjadi kendala tidak mungkin di kabulkan, kalo urusan pelaksanaan nya sesuai atau tidak, adil atau tidak, itu sudah bukan ranah dan hak saya<sup>73</sup>



#### 1. Rasio Pembagian

Pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam KHI. Sebidang tanah seluas 8 tumbuk menjadi fokus pembagian, dengan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan JA, adik kandung dari SU ( pewaris ) pada tanggal 10 januari 2024

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapak WS, kuasa hukum dari penetapan ini pada tanggal 8 januari 2024

bagian tersebut akan dibagi rata di antara para ahli waris pengganti sesuai dengan jumlah ahli waris yang menggantikan.

Selain itu, hakim menetapkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KHI. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan antara ahli waris yang masih hidup dan ahli waris pengganti.

## 2. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya, sebagaimana yang tercatat di Pengadilan agama Jambi Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb. hakim mempertimbangkan :

- Bahwa RU, QA, JA, merupakan saudara kandung satu ayah dan satu ibu dengan Pewaris bernama SU binti AF
- Bahwa kedua orang tua Pewaris dan RU, QA, JA adalah ayah bernama AF dan ibu bernama HR yang menikah di Jambi secara Islam pada 7 Oktober 1942
- Bahwa dari pernikahan AF dan ibu bernama HR mempunyai 7 orang anak yang bernama :

1. RU binti AF
2. CH bin AF
3. NA bin AF
4. AM bin AF
5. SU binti AF
6. QA bin AF

## 7. JA binti AF

- Bahwa ayah kandung RU, QA, JA, bernama AF meninggal dunia pada tanggal 01-01-1981 sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakuan Baru dengan Nomor: 474.3/PB/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan meninggal dalam beragama Islam
- Bahwa ibu kandung RU, QA, JA bernama RU meninggal dunia pada tanggal 06-06-2006 sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakuan Baru dengan Nomor: 474.3/PB/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan meninggal dalam beragama Islam
- Bahwa Pewaris bernama SU binti AF meninggal dunia pada tanggal 21-01-2020 sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta kematian Nomor 1571-KM-27012020-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi dan meninggal dalam beragama Islam
- Bahwa Pewaris bernama SU binti AF belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak hingga meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah SU binti AF mempunyai 6 saudara kandung, dan yang masih hidup sampai saat ini 3 orang bernama RU binti AF, QA bin AF, JA binti AF, dan Saudara kandung dari SU binti AF yang telah meninggal dunia ada 3 orang, bernama CH bin AF, NA bin AF, AM bin AF
- Bahwa saudara kandung almarhumah SU binti AF bernama CH bin AF meninggal dunia pada tanggal 06-01-1997 sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakuan Baru dengan Nomor: 474.3/13/PB/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan meninggal dalam

beragama Islam dan mempunyai 1 orang istri bernama SUT dan 1 orang anak bernama AK bin CH umur 40 tahun.

- Bahwa saudara kandung almarhumah SU binti AF bernama AM bin AF meninggal dunia pada tanggal 27-11-2004 sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakuan Baru dengan Nomor: 474.3/12/PB/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan meninggal dalam beragama Islam dan mempunyai 1 orang istri bernama NAZ dan mempunyai 1 orang anak bernama MD bin AM 28 tahun.
- Bahwa saudara kandung almarhumah SU binti AF bernama NA bin AF meninggal dunia pada tanggal 25-08-2010 sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wijaya Pura dengan Nomor 472.1.12/07/WP/2020 tertanggal 19 Februari 2020 dan meninggal dalam beragama Islam dan mempunyai 1 orang istri bernama HS dan mempunyai 5 orang anak bernama FA binti NA umur 42 tahun, TU binti NA umur 37 tahun, EV binti NA umur 34 tahun, EM binti NA umur 31 tahun, AD bin NA umur 18 tahun.
- Bahwa saat meninggalnya Almarhumah SU binti AF, ahli waris yang ditinggalkan semuanya beragama Islam, yaitu:
  1. RU binti AF, saudara kandung almarhumah;
  2. QA bin AF, saudara kandung almarhumah;
  3. JA binti AF, saudara kandung almarhumah;
  4. AK bin CH, keponakan almarhumah, berusia 40 tahun;
  5. MD bin AMuin, keponakan almarhumah, berusia 28 tahun;

6. FA binti NA, keponakan almarhumah, berusia 42 tahun;
  7. TU binti NA, keponakan almarhumah, berusia 37 tahun;
  8. EV binti NA, keponakan almarhumah, berusia 34 tahun;
  9. EM binti NA, keponakan almarhumah, berusia 31 tahun;
  10. AD bin NA, keponakan almarhumah, berusia 18 tahun.
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah SU binti AF, belum pernah diajukan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama.
  - Bahwa saat ini, para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jambi sebagai syarat untuk mengurus segala sesuatu terkait harta peninggalan dari almarhumah SU

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, putusan pengadilan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb memberikan kerangka pembagian yang jelas sesuai prinsip hukum waris Islam dan KHI.

#### **B. Problematika Pelaksanaan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb**

Problematika Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian perkara waris. Meskipun penetapan ahli waris telah dilakukan oleh pengadilan, proses pelaksanaan sering kali menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat distribusi harta warisan kepada para pihak yang berhak. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan aspek hukum, teknis pelaksanaan, hingga perbedaan persepsi di antara para ahli waris.

## 1. Pelaksanaan pembagian

Pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan damai.

Hal ini sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh JA menyatakan bahwa:

Proses pengambilan keputusan ini kami lakukan secara musyawarah yang melibatkan semua saudara dan keponakan SU, semua orang pada saat musyawarah itu boleh untuk menyampaikan pendapat dan keberatan, musyawarah ini juga bukan dilakukan hanya satu kali, tapi sampai beberapa kali sampai semua sepakat mengenai pembagian harta ini<sup>74</sup>

Setelah melakukan kesepakatan bersama antar keluarga dapat lah kesepakatan pembagian ahli warisnya, seperti yang sudah diketahui sbelumnya, sebelum dilakukan pembagian, para ahli waris sepakat untuk membagi harta peninggalan dengan pembagian sebagai berikut :

- Biaya haji diberikan kepada RU, saudara kandung tertua pewaris
- Sebidang tanah seluas 8 tumbuk dibagi rata kepada semua ahli waris pengganti AK, MD, FA, TU, EV, EM, AD
- Rumah dan perhiasan emas seberat 6 suku diberikan kepada saudara kandung pewaris yang masih hidup RU, QA, JA

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan JA, adik kandung dari SU ( pewaris ) pada tanggal 10 januari 2024

## 2. Kendala dalam Pelaksanaan Pembagian

Salah satu kendala utama yang muncul dalam kasus ini adalah meninggalnya salah satu ahli waris pengganti MD bin AM sebelum pembagian harta warisan selesai. Ketika MD meninggal, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas bagian warisannya. Menurut prinsip hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian ahli waris pengganti tidak dapat diwariskan lagi kepada pihak lain tanpa adanya penetapan ulang. Situasi ini memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk menentukan bagaimana bagian tersebut dialihkan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga membutuhkan keputusan hukum baru untuk menyesuaikan kondisi yang berubah.

Hasil wawancara dengan AJ menyatakan bahwa :

Harta warisan jatah untuk MD nanti akan diberikan kepada ibu kandungnya NAZ, karena ibu kandungnya masih hidup, kesepakatan agar harta warisan jatah MD diberikan kepada ibunya juga hasil kesepakatan bersama.<sup>75</sup>

Sementara itu hasil wawancara dengan ahli waris pengganti yaitu AK menyatakan bahwa :

Sudah bertahun tahun tapi pembagian untuk kami para ponakan belum juga terlaksana sedangkan pembagian warisan yang lain sudah selesai sampe sudah

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan JA, adik kandung dari ( pewaris ) pada tanggal 10 januari 2024

ada yang meninggal dunia belum juga terlaksana, jadi kasihan saya sama MD tidak mendapatkan hak nya, tapi kami para keponakan nanti akan tetap memberikan jatah MD kepada ibunya.<sup>76</sup>

Selain itu, pelaksanaan pembagian tanah seluas 8 tumbuk sebagai objek utama warisan juga menimbulkan perasaan ketidakadilan dari beberapa pihak. Meskipun pembagian tersebut telah disepakati untuk dilakukan secara rata di antara ahli waris pengganti, beberapa pihak merasa bahwa bagian mereka tidak proporsional jika dibandingkan dengan kontribusi atau kedekatan mereka dengan pewaris. Konflik seperti ini sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman yang sama terkait prinsip-prinsip pembagian warisan dalam Islam. Perbedaan interpretasi terhadap keadilan dan hak masing-masing ahli waris sering kali menjadi sumber utama perselisihan.<sup>77</sup>

Sebagian ahli waris memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ketentuan hukum islam yang mengatur pembagian warisan, khususnya pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. Hal ini menyebabkan munculnya interpretasi yang berbeda tentang bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris pengganti. Pemahaman yang terbatas ini seringkali memerlukan pendamping hukum atau mediasi oleh pihak ketiga untuk menjelaskan hak dan kewajiban masing masing ahli waris.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan AK , keponakan kandung dari SU ( pewaris ) pada tanggal 10 januari 2024

<sup>77</sup> Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama,” Jurnal Al-Hakam, Vol. 27, No. 1, 2019

### 3. Prinsip dan Mekanisme Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, prinsip-prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KHI menjadi landasan utama. Bagian ahli waris pengganti harus disesuaikan dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang mereka gantikan, tanpa melebihi atau mengurangi hak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ahli waris langsung dan ahli waris pengganti.

Pembagian warisan dalam kasus ini melibatkan harta bergerak, seperti biaya haji dan perhiasan emas, serta harta tidak bergerak, seperti tanah dan rumah. Menurut Ahmad Zahari dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, pelaksanaan pembagian harta bergerak sering kali lebih kompleks karena membutuhkan penilaian nilai yang setara untuk memastikan keadilan antar ahli waris. Sebaliknya, pembagian tanah dan rumah cenderung lebih sederhana jika dilakukan melalui kesepakatan bersama.<sup>78</sup>

Pembagian harta warisan dalam kasus ini telah berupaya memenuhi prinsip keadilan yang diatur dalam KHI. Pasal 185 KHI mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya, dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat. Dalam kasus ini, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan antar ahli waris dan mengikuti ketentuan KHI, di mana saudara kandung pewaris yang masih hidup menerima bagian tertentu, sedangkan ahli

---

<sup>78</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak: FH Untan Press, 2020

waris pengganti menerima bagian yang telah ditentukan secara proporsional. Namun, meskipun telah diupayakan keadilan, terdapat klaim dari pihak tertentu yang merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan persepsi terhadap prinsip keadilan atau kurangnya komunikasi yang efektif di antara para ahli waris.

Terdapat beberapa celah dalam peraturan dan praktik yang berpotensi menyebabkan konflik. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam definisi ahli waris pengganti, di mana penggunaan istilah “dapat” dalam Pasal 185 ayat (1) KHI memberikan ruang interpretasi yang berbeda, baik oleh hakim maupun oleh ahli waris. Selain itu, kesepakatan yang dilakukan di luar pengadilan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan formal dalam KHI, sehingga rentan terhadap klaim ketidakadilan. Konflik juga sering terjadi karena kurangnya pemahaman para ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan.

Sebagai penulis, saya melihat bahwa pembagian warisan dalam kasus ini telah mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam KHI. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip keadilan, khususnya dalam mengatasi perbedaan interpretasi hukum dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam kewarisan. Hal ini memerlukan perhatian lebih, baik dari segi penyempurnaan regulasi maupun pelaksanaan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, musyawarah keluarga menjadi mekanisme yang sangat penting untuk menyelesaikan konflik yang timbul. Dalam hukum Islam, musyawarah (syura) merupakan bagian dari prinsip keadilan yang bertujuan untuk mencapai mufakat di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Musyawarah memungkinkan para ahli waris untuk mendiskusikan pembagian harta secara terbuka, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Fence M. Wantu dalam jurnalnya menegaskan bahwa pendekatan musyawarah tidak hanya memberikan solusi terhadap konflik, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan yang mungkin terancam akibat perselisihan warisan.

Namun, klaim ketidakadilan yang muncul dari salah satu pihak menunjukkan bahwa terdapat subjektivitas dalam menilai keadilan pembagian tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh Interpretasi Keadilan yang Berbeda, Meskipun hukum memberikan pedoman pembagian berdasarkan prinsip keadilan, beberapa pihak mungkin merasa tidak puas jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pribadi atau adat setempat. Ketidaksesuaian Antara Kesepakatan dan Ketentuan Formal, Kesepakatan keluarga tentang pembagian warisan kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan formal dalam KHI, sehingga memunculkan potensi klaim ketidakadilan. Celah Dalam Implementasi, Dalam beberapa kasus, perbedaan penafsiran hukum oleh hakim atau kurangnya komunikasi antara ahli waris dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pembagian.

Dari semua permasalahan itu penulis menganalisa, meskipun secara normatif pembagian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI, persepsi subjektif terhadap

keadilan atau pelaksanaan di lapangan dapat memengaruhi pandangan mengenai keadilan pembagian tersebut.

Problematika ini mencerminkan perlunya penguatan mekanisme pelaksanaan pembagian warisan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan secara substantif bagi semua pihak. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban ahli waris, serta peran aktif pengadilan dalam memfasilitasi pembagian yang lebih terperinci dan adil, diperlukan untuk menghindari konflik serupa di masa depan. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam KHI dapat benar-benar terwujud, baik secara formal maupun substantif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Problematika Pelaksanaan Penetapan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Penetapan Bagian Ahli Waris Pengganti**

Penetapan bagian ahli waris pengganti dilakukan sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan hak kepada ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi orang tua mereka yang meninggal lebih dahulu. Dalam kasus Putusan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb, hakim menetapkan bahwa pembagian harta warisan, termasuk sebidang tanah seluas 8 tumbuk, dilakukan secara merata kepada ahli waris pengganti berdasarkan asas keadilan. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang digantikan, sesuai dengan ketentuan KHI.

##### **2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan**

Pelaksanaan pembagian warisan menghadapi beberapa kendala, termasuk meninggalnya salah satu ahli waris pengganti sebelum proses pembagian selesai, serta perasaan ketidakadilan di antara beberapa ahli waris terkait nilai

dan cara distribusi harta warisan. Kendala ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembagian yang lebih matang dan transparan.

### 3. Prinsip Keadilan dalam Pembagian

Pembagian warisan dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Dalam kasus ini, meskipun prinsip keadilan telah diupayakan melalui kesepakatan bersama, perbedaan persepsi terkait hak masing-masing pihak masih menjadi sumber utama konflik. Ini menegaskan pentingnya pemahaman yang sama di antara ahli waris tentang aturan waris Islam.

### 4. Peran Pengadilan dan Musyawarah Keluarga

Pengadilan memiliki peran strategis dalam memberikan panduan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan. Namun, penyelesaian konflik antar ahli waris lebih efektif dilakukan melalui musyawarah keluarga yang mengedepankan mufakat. Kombinasi antara pendekatan hukum dan musyawarah menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian warisan

## **B. Saran**

### 1. Meningkatkan Pemahaman Hukum Waris

Seluruh ahli waris diharapkan meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum waris Islam, khususnya tentang ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendidikan atau

sosialisasi hukum waris dapat membantu mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan persepsi.

## 2. Dokumentasi Kesepakatan Waris

Setiap kesepakatan yang diambil dalam pembagian warisan sebaiknya dituangkan dalam dokumen tertulis yang disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti notaris atau pengadilan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan di kemudian hari.

## 3. Peningkatan Peran Mediasi

Pengadilan perlu meningkatkan peran mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik di luar persidangan. Mediasi dapat menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan pendapat di antara ahli waris, sehingga pembagian warisan dapat berjalan dengan lancar.

## 4. Revisi dan Penyempurnaan KHI

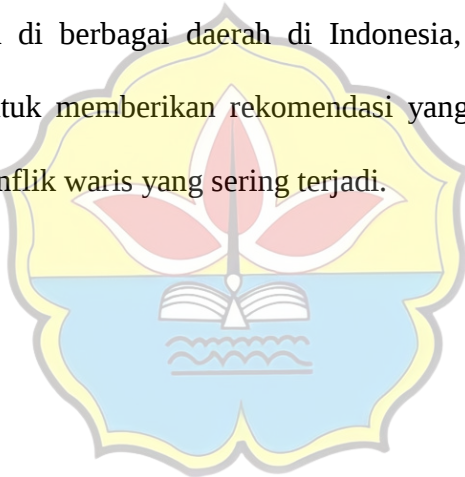
Pemerintah diharapkan melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap ketentuan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan pedoman yang lebih jelas tentang implementasi ahli waris pengganti, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks seperti pewaris yang belum menikah atau ahli waris pengganti yang meninggal sebelum pembagian selesai.

## 5. Musyawarah Sebagai Prioritas

Penyelesaian pembagian warisan sebaiknya dilakukan dengan mengedepankan musyawarah keluarga terlebih dahulu. Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, barulah proses hukum dijadikan sebagai langkah terakhir.

## 6. Penelitian Lanjutan

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan ahli waris pengganti di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam konteks hukum adat, untuk memberikan rekomendasi yang lebih spesifik mengenai penyelesaian konflik waris yang sering terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurrahman, 2024, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: Akademika Pressindo.

Ade Fariz Fahrullah, 2019, *Fiqih Mawaris*, Pekanbaru: Suska Press.

Ahmad Rofiq, 2022, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja GrSUindo Persada.

Ahmad Zahari, 2020, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak: FH Untan Press.

Amal Hayati., R.M. Haris dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, CV. Manhaji, Sumatera Utara, 2015

Al-Ramli dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, 2020, *Fikih Kontemporer di Indonesia: Studi Tentang Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press

Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2019

Dominikus Rato, 2020, *FilsSUat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Habiburrahman, 2021, Rekonstruksi

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 2020

Hajar M, Ade Fahrullah, 2024, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Polemik Hukum Waris Fiqih, Pekanbaru: Suska Press

Moh.Muhbbin, dan Abdul Wahid, 20019, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar GrSUika.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar GrSUika, 2007

*Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: INIS

Sayuti Thalib, 2019, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar GrSUika.

Sarmadi, H.A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, Cetakan ke-2*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2019. Widhi Handoko, 2024, *Kebijakan Hukum Penahanan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: ThSUa Media

Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia ( UI-Press), Jakarta, 2024.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar GrSUika, 2019.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Jurnal**

Diana zuhroh, 2019 “*Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*,” *Jurnal Al-Hakam*, 27:1.

Fence M.Wantu, 2023, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 25 No. 2

Firdaus Muhammad Arwana, *Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya dalam Mimbar Hukum*, *Al Hikmah dan Depag RI*, Vol. IV, No.23.

Muhammad Mustofa, 2021 “*Ahli Waris Pengganti Dalam Komplikasi Hukum Islam*,” *INSKLUSIF*, Vol.2, Desember 2011

Nurdin, 2021, *Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, *Media Syariah* Vol. XIII No. 1.

Rukiah, Saidah dan Asmirayanti, Analisis Putusan Hakim No. 284/Pdt.G/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pinrang, *Jurnal Syari`ah dan Hukum Diktum*, Volume. 15, Nomor. 2, 2017

Suwardi Bahtiar, 2019, Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone), *Jurisprudentie* Vol 5, No 1.